LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 21 TAHUN : 2000 SERI : D.12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 7 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN DINAS PENERANGAN KABUPATEN INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 129 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sesuai Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 56/M.PAN/2/2000 perihal Pembentukan/Pengintegrasian Instansi Vertikal Departemen menjadi Dinas dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 061/729/SJ perihal Penataan Perangkat Daerah, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Pembentukan Dinas Penerangan Kabupaten Indramayu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 11 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 02 Tahun 2000 Seri : D.2).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU